



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.
14. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggara

- pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.
15. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan /atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 17. Tokoh masyarakat adalah seorang ditokohkan masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui masyarakat di lingkungannya.
 18. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
 19. Badan Kerja Sama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa yang ada di wilayah kecamatan yang beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa dalam satu wilayah Kecamatan.
 20. Partisipatif adalah penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
 21. Holistik dan Komprehensif adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
 22. Berkesinambungan adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
 23. Keterpaduan adalah pembangunan kawasan perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan.

24. Keadilan adalah pembangunan kawasan perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
25. Keseimbangan adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
26. Transparansi adalah pembangunan kawasan perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
27. Akuntabilitas adalah pembangunan kawasan perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggungjawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
- c. kelembagaan;
- d. pendanaan; dan
- e. pembinaan.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten selaku pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.
- (2) Pengusulan penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mewakili desa dan kecamatan yang akan dibentuk menjadi kawasan.

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 7

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya yang menjadi kawasan perdesaan berupa Peraturan Bersama Kepala Desa dilengkapi dengan berita acara kelengkapannya.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat dan wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Paragraf 3
Penilaian Usulan

Pasal 8

- (1) Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten dengan melakukan verifikasi data pada kawasan yang memiliki potensi yang besar antar kawasan lainnya.
- (2) Penilaian usulan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) harus lolos verifikasi oleh TKPKP Kabupaten dengan syarat:

- a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan;
- b. pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi;
- c. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan;
- d. pembangunan Kawasan Perdesaan yang akan dilakukan tidak berpeluang untuk tidak menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan dilaksanakan berdasarkan usulan penetapan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten yang dilampiri dengan deskripsi kawasan dan dileanisasi kawasan yang sudah diverikasi oleh TKPKP Kabupaten yang dilengkapi dengan surat berita acara penilaian kawasan dan ditandatangani oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;

- d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antara kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
- (5) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
- a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembanguan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

- (5) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui tahapan meliputi:
- a. indentifikasi kondisi lokasi;
 - b. pembuatan peta dileanisasi dan susunan fungsi kawasan;
 - c. penyusunan model sinergisme;
 - d. penyusunan matrik kegiatan/program; dan
 - e. penetapan dokumen RPKP.

Pasal 11

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi perkembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai srategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksintensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
 - a. pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa yang pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerjasama antar Desa yang didanai oleh pendapatan Desa maupun sektoral dan Pemerintah Desa;
 - b. pembangunan berskala kawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (4) Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk perangkat daerah yang terkait atau pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah untuk menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.

- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) TKPKP Kawasan dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua TKPKP Kabupaten

Pasal 18

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Kabupaten berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kepala perangkat daerah yang terkait disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi wilayah.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Anggota : - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
 - Kepala perangkat daerah terkait

- (4) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP Provinsi Sumatera Utara.
- (5) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
TKPKP Kawasan

Pasal 19

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) merupakan lembaga yang bertugas untuk pemberi usulan dan penyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kepala perangkat daerah yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi wilayah, Kecamatan, Desa dan perwakilan masyarakat.
- (3) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
- Koordinator Klaster : Perangkat daerah sesuai klaster
- Anggota : - Perangkat daerah (sesuai kebutuhan)
- Badan Usaha
- Camat, Kepala BKAD
- Kepala Desa
- Perwakilan masyarakat (pengelola lembaga dan tokoh masyarakat)

- (4) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. menyusun dan merencanakan pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada TKPKP Kabupaten.
- (5) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Alokasi Khusus dan/atau Dana Tugas Pembantuan.

- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 22

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 24

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu:

- a. pemberian fasilitas penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
- b. pemberian fasilitas proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 April 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP 19701022 199803 1 006